

**Pengaruh Pembuangan Limbah B3 Singapura Ke Pulau Batam Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Singapura (Studi Kasus Pembuangan Limbah B3 Pada Tahun 2004 dan dampaknya di Era Globalisasi saat ini).**

**Fransiska Wuri Wulandari<sup>1</sup>, Nur Azizah<sup>2</sup>, Delia Subrayanti<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup>Program Studi Sekretari Politeknik Pajajaran ICB, <sup>2</sup>Program Studi Perhotelan Politeknik Pajajaran ICB

Email: [fransiscawulandari.fw@gmail.com](mailto:fransiscawulandari.fw@gmail.com)<sup>1</sup>, [nur.azizah@poljan.ac.id](mailto:nur.azizah@poljan.ac.id)<sup>2</sup>,  
[delia.subrayanti@poljan.ac.id](mailto:delia.subrayanti@poljan.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis Pengaruh Pembuangan Limbah B3 Singapura ke Pulau Batam Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Singapura (Studi Kasus Pembuangan Limbah B3 Pada Tahun 2004 dan dampaknya di Era Globalisasi saat ini). Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif-Analitis, Yaitu suatu analisis yang bertujuan menggambarkan, menganalisa dan mengklasifikasikan gejala-gejala yang didasarkan atas beberapa kejadian dan masalah yang aktual, kemudian menganalisa untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dengan pemecahan masalah, baik yang berlangsung maupun yang diperkirakan dimasa yang akan datang serta menginterpretasikan suatu fenomena akhir yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melakukan riset kepustakaan, observasi, wawancara, dan studi dokumen/arsip untuk mendapatkan data-data tertulis Dapat disimpulkan bahwa hubungan bilateral Indonesia-Singapura sudah semakin harmonis dengan kesepakatan terbaru untuk melaksanakan tiga perjanjian strategis bidang politik hukum dan pertahanan keamanan yang dilaksanakan secara bersamaan.

**Kata Kunci:** *Pembuangan Limbah B3, Hubungan Bilateral Indonesia-Singapura*

**Abstract**

This study was conducted with the aim of analyzing the Effect of Singapore's B3 Waste Disposal to Batam Island on Indonesia-Singapore Bilateral Relations (Case Study of B3 Waste Disposal in 2004 and its impact in the current Globalization Era). The research method used is descriptive-analytical method, which is an analysis that aims to describe, analyze and classify symptoms based on several actual events and problems, then analyze to interpret the data obtained by solving problems, both ongoing and predicted. in the future and interpret a relevant final phenomenon. The research carried out by the author is by conducting library research, observation, interviews, and document/archive studies to obtain written data. concurrent security.

**Keywords:** *Hazardous Waste Disposal, Indonesia-Singapore Bilateral Relation*

**PENDAHULUAN**

Isu lingkungan hidup ini meliputi, pencemaran udara, konsvasi, radiasi dan toksin keseimbangan ekosistem dan pemusnahan ekologis, persenjataan kimia dan biologis, pencemaran panas, penggundulan hutan, pencemaran kehidupan laut dan pantai, dan yang menjadi perhatian khusus pada saat ini adalah limbah B3.

Limbah dihasilkan dari aktivitas produksi yang tidak mengindahkan prinsip *sustainable* (kesinambungan), sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan, karena proses produksi konvensional akan selalu memperhitungkan keuntungan dalam jangka waktu satu generasi saja tanpa memperhitungkan dampak dan ada atau tidaknya ketersediaan sumber daya alam bagi generasi selanjutnya. Dan sebagai contohnya adalah pembuangan limbah beracun tersebut sebagai akibat proses industrialisasi yang menciptakan “efek rumah kaca”, yaitu peningkatan temperatur bumi dan kerusakan tanah dan air. Masalah lingkungan hidup seperti halnya limbah industri, menjadi global jika akibat-akibat yang ditimbulkannya bersifat mengglobal atau jika Aktor-aktor yang terlibat melintasi batas negara. Karena saat ini, Negara-negara di dunia saling terikat melalui hubungan komunikasi, perdagangan, pergerakan populasi, perubahan-perubahan lingkungan hidup dan berbagai manifestasi lainnya, dan globalisasi(Nursabrina et al., 2021).

Isu global terjadi jika sebab dan akibat yang ditimbulkan bersifat transnasional. Faktor sebab akibat ini bisa bersifat *Unintentional* (Tidak disengaja) dan bisa bersifat *Deliberate* (disengaja). Selain itu juga masalah yang muncul dan mempunyai dampak yang merata bagi negara-negara di dunia, seperti pemanasan global dan salah satunya adalah Limbah B3. Limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah yang memenuhi salah satu karakteristik : Mudah meledak, Mudah terbakar, Bersifat reaktif, Beracun, Menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan limbah lain yang apabila diuji dengan metode toksikologi dapat diketahui termasuk dalam jenis limbah B3. Jenis limbah B3 meliputi : limbah B3 dari sumber tidak spesifik, limbah B3 dari sumber spesifik, limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan dan pembuangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

Limbah B3 memang sudah lama diketahui sebagai musuh kesehatan masyarakat. Dalam peraturan pemerintah (PP) No 19/1994 tentang PENGELOLAAN Limbah B3 disebutkan, limbah B3 adalah semua bahan limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya, yang baik secara alami maupun melalui jumlah dan konsentrasinya dapat membahayakan kesehatan manusia.

Oleh karena itu, buangan yang mengandung senyawa kimia dan logam berat, seperti dioksin, organoklorin, hidrokarbon, merkuri, krom, timbal, seng, dan sebagainya, digolongkan sebagai limbah B3. Padahal, hampir semua industri unggulan, seperti tekstil, baterai, kertas, percetakan, pupuk, maupun pertambangan, menghasilkan senyawa kimia maupun logam berat. Peraturan di berbagai negara yang semakin ketat dalam pengelolaan limbah B3 ternyata meningkatkan perdagangan limbah B3, biaya pengelolaan limbah B3 yang mahal, membuat banyak industri memilih "memperdagangkan" limbahnya. Mereka membayar berbagai negara berkembang dan Eropa Timur sebagai tempat pembuangannya. Dengan cara ini, mereka berhasil mengakali peraturan di negaranya dengan biaya yang jauh lebih murah. Ironisnya, pemerintahan negara-negara industri ini ternyata menutup mata atas kenyataan yang berlangsung, bahkan beberapa diantaranya ikut melobi negara berkembang dengan iming-iming devisa (Djalal, 2018).

Di sini kebijakan pemerintah diperlukan. Lemahnya kebijakan pemerintah mempengaruhi perilaku dunia usaha yang memanfaatkan sumber daya alam. Kinerja yang rendah ini diindikasikan dalam bentuk eksploitasi berlebihan atas sumberdaya, bermasalahnya upaya konservasi. Permasalahan ini dipertajam dengan lemahnya posisi negara terhadap tekanan pihak asing, adanya determinasi global (misalnya dari perdagangan internasional) dan konflik kepentingan.

Ketika kesadaran akan kesehatan masyarakat terkait dengan lingkungan makin besar, berbagai negara yang dipromotori oleh Program lingkungan PBB (UNEP) berkumpul di Basel, Swiss, 1989. pertemuan inilah yang melahirkan Konvensi Basel, yang isinya mengatur lalu lintas limbah B3. Meski secara umum konvensi ini melarang perpindahan limbah B3 antar negara, ada beberapa pengecualian yang muncul. Diantaranya adalah pemindahan limbah B3 bisa dipertimbangkan bila negara pengekspor tidak memiliki kemampuan teknis maupun fasilitas pengelolaan limbah B3 dan tidak memiliki tempat pembuangan yang memenuhi persyaratan. Bila syarat pertama ini dipenuhi, maka ekspor limbah harus dalam bentuk bahan yang bisa di dimanfaatkan negara penerimanya untuk diolah kembali serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan pihak terkait.

Salah satu negara yang terkait dalam masalah pembuangan limbah B3 adalah Singapura. Dimana Singapura telah menjadikan pulau Batam sebagai kawasan pembuangan Limbah bahan beracun berbahaya. Limbah B3 tersebut diimpor PT.Asia Pacific Eco Lestari (APEL) melalui pelabuhan tak resmi di Pulau Galang. PT.APEL sebenarnya telah memperoleh izin alokasi dari Pemerintahan kota Batam karena disebutkan bahwa bahan yang diimpor dari Singapura tersebut adalah pupuk organik untuk pertanian di pulau galang, namun setelah dilakukan penelitian, bahan yang menyerupai pasir kasar berwarna hitam itu adalah limbah beracun berbahaya (B3) (Rizal & Nurhayati, 2017).

Jenis Limbah tersebut adalah Sewage Sludge yang sangat berbahaya bagi kesuburan tanah. Dan hingga sekarang, karung-karung putih berisi limbah beracun tersebut dibiarkan di tempat terbuka dilereng-lereng bukit di pulau galang, tak jauh dari pelabuhan ilegal tempat membongkar barang tersebut. Pembuangan limbah B3 ini jelas-jelas telah melanggar undang-undang kepabeanaan dan tata niaga, juga undang-undang lingkungan hidup. Oleh karenanya limbah beracun tersebut harus segera diekspor kembali ke singapura.

Di sini letak lemahnya pemerntahan yang ditandai dengan tidak berfungsinya koordinasi antar lembaga, tidak berjalannya penegakan hukum dan sistem peradilan serta kemampuan sumberdaya manusia yang tidak memadai. Pada tingkat pemerintah pusat melalui PP 19/1994, telah dengan jelas aturan yang menyangkut bahaya dari limbah B3, sementara pada tingkat pemerintahan daerah (Batam) kebijakan ini seperti tidak

dipahami, sehingga terjadi proses impor limbah B3 dari Singapura ke Batam. Pada awalnya, Singapura secara resmi sempat menolak pengiriman kembali Limbah B3 yang sudah sampai ke Indonesia. Namun akhirnya Indonesia dan Singapura sepakat untuk menyelesaikan masalah pengiriman limbah berbahaya dan beracun dari Singapura ke Indonesia. Sebagai jalan keluarnya, Singapura bersedia menerima kembali kiriman limbah tersebut.

Sejak pengiriman limbah berbahaya dan beracun pada tanggal 27 Juli 2004 dari Singapura ke Pulau Galang Baru (Batam), telah mengakibatkan perselisihan diantara negara Indonesia dan Singapura. Pemerintah Indonesia telah mengajukan keberatan atas kejadian tersebut. Bahkan, di meja perundingan, musyawarah berjalan sangat alot menyusul perbedaan interpretasi aturan Konvensi Basel oleh kedua negara yang berselisih. Karena menurut Singapura, material yang dikirim ke Batam bukanlah limbah berbahaya dan beracun. Dasar pernyataannya itu berasal dari ketentuan hukum Singapura. Sedangkan oleh Indonesia, material yang sampai ke pulau Galang pada 28 Juli 2004 itu, termasuk dalam kategori limbah berbahaya dan beracun. Indonesia bahkan telah meminta bantuan Sekretariat Basel Convention untuk menengahi perselisihan tersebut. Jika mediasi itu tidak membuahkan hasil, Pemerintah Indonesia bertekad untuk membawa masalah itu pada Sidang Committee Compliance Basel Convention, namun Singapura menolak dengan dalih bahwa urusan tersebut bukan pada tingkat negara melainkan antar pengusaha yang mengekspor dan mengimpor.

Sebenarnya, kasus sampah limbah radioaktif di Pulau Galang ini, hanyalah satu dari sejumlah episode kecurangan Singapura dalam membuang limbahnya ke Indonesia. Karena menurut data KLH, menunjukkan bahwa Singapura sudah cukup lama melempar limbah beracun ke Indonesia, Singapura telah mengapalkan berpuluh-puluh ribu kilo serbuk karbon bekas, kemudian Singapura juga telah membongkar pengiriman tiga kontainer serbuk kuning. Selama ini, pulau Galang ibarat tong sampah raksasa limbah beracun Singapura. Dan Limbah yang masuk dengan manifestasi material pupuk ini melanggar Konvensi Basel yang melarang perpindahan limbah B3 tanpa persetujuan negara yang dituju.

Dalam hal ini perlu dijabarkannya perjanjian yang secara spesifik mengatur permasalahan pembuangan limbah B3 antara kedua negara yang berselisih. Seperti yang diungkapkan oleh Emmy Hafidz: sudah seharusnya Indonesia dan Singapura mengatur masalah pembuangan limbah dengan segala aspek yuridisnya. Konvensi Basel telah jelas melarang adanya perdagangan limbah B3 antar negara (tanpa persetujuan negara yang dituju), namun implementasinya perlu dispesifikasikan untuk menghindari perbedaan pendapat antara Indonesia dengan Singapura atas interpretasi Konvensi Basel, agar masalah limbah B3 ini tidak mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan Singapura (Sinaga et al., 2018).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode Deskriptif-Analitis, yaitu suatu analisis yang bertujuan menggambarkan, menganalisa dan mengklasifikasikan gejala-gejala yang didasarkan atas beberapa kejadian dan masalah yang aktual, kemudian menganalisa untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dengan pemecahan masalah, baik yang berlangsung maupun yang diperkirakan dimasa yang akan datang serta menginterpretasikan suatu fenomena akhir yang relevan (Riduwan, 2015). Kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang dampak implementasi Konvensi Basel tentang pengawasan perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya serta keterkaitannya terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 di Indonesia.

Didalam teknik pengumpulan data sebagai analisa penelitian serta dalam rangka pembahasan laporan ini, maka peneliti memilih teknik penulisan melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara memanfaatkan sumber-sumber data dan informasi-informasi dari berbagai pustaka yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas baik yang bersifat teori maupun empiris, yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti, yang mana sumber data ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, laporan-laporan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang dianggap relevan sebagai kajian penelitian yang tengah dibahas (Sugiyono, 2016).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kasus pembuangan limbah B3 Singapura ke Batam yang terjadi mulai pada tahun 2004 ini tak ayal lagi

berdampak pada hubungan bilateral Indonesia dan Singapura. Pihak Indonesia mengklaim limbah yang diekspor oleh PT. APEL dari Singapura tersebut adalah diklasifikasikan sebagai limbah yang berbahaya dan beracun (B3), sementara pihak Singapura menganggap limbah tersebut bukan dalam kategori B3. Konflik ini terus berlangsung hingga perlu adanya campur tangan pihak ketiga sebagai penengah (Konvensi Basel).

Kondisi hubungan bilateral Indonesia-Singapura setelah terjadinya pembuangan limbah Singapura ke Batam mengalami kerenggangan. Memang dalam hal ini tidak sampai pada tingkat akhir dengan cara putusya hubungan diplomatis antara kedua negara. Ketegangan terjadi tidak mencapai puncak pimpinan kedua negara, namun yang terjadi adalah ketegangan pada level menteri, parlemen, duta besar dan masyarakat (25228-ID-Kejahatan-Ekonomi-Dalam-Pengelolaan-Limbah-Bahan-Berbahaya-Dan-Beracun-Serta-Pen, 1994).

Pada level menteri nampak tidak adanya 'kehangatan' hubungan bilateral antar menteri lingkungan hidup baik dari pemerintahan Indonesia maupun Singapura. Seperti apabila dikutip pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witalar bahwa pihak KLH tetap memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah limbah asal Singapura ini. Walaupun secara awam pemerintah disalahkan karena terkesan kurangnya penegakan hukum, tetapi memiliki komitmen untuk menegakkan hukum atas pelanggaran-pelanggaran itu.

Pada level parlemen terlihat pernyataan-pernyataan yang lebih vokal atas terjadinya kasus pembuangan limbah ini. Menurut salah seorang anggota DPR RI bahwa penegakkan hukum terhadap kasus limbah asal Singapura ini terkesan lambat, sehingga Komisi VII mengancam tidak akan menyetujui pengajuan anggaran perubahan KLH, jika masalah limbah itu belum selesai.

Kemudian pihak Kedutaan Besar Indonesia di Singapura menyatakan negara yang telah mengekspor bahan beracun berbahaya harus mau menerima kembali bahan tersebut sesuai dengan Basel Convention. Sementara pihak perwakilan Singapura menyatakan bahwa yang diimpor tersebut bukan limbah sesuai peraturan Singapura, tetapi material organik yang berupa kompos, walaupun pihak Indonesia telah melakukan uji laboratorium atas limbah tersebut.

Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah mungkinkah hubungan bilateral Indonesia-Singapura dikatakan harmonis apabila masing-masing pihak saling curiga dan melakukan aksi bantah membantah atas isi materi yang dikandung oleh limbah tersebut. Terdapat kecurigaan dari pihak Indonesia bahwa Singapura tidak ingin bertanggung jawab atas kasus tersebut. Sementara itu pihak Singapura nampaknya tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan kasus secara bilateral melalui perjanjian kesepakatan kedua belah pihak yang bertikai, sehingga setelah adanya campur tangan lembaga internasional (Konvensi Basel) barulah Singapura menyetujui diadakannya kesepakatan untuk penanganan lalu lintas limbah B2 melalui *Indonesia-Singapura Joint Working Group on Environment (ISJWG)* (Parulian et al., 2005).

Adapun kronologis kasus pembuangan limbah B3 Singapura ini berawal pada tanggal 29 Juli 2004 adanya dugaan masuknya limbah yang diklaim sebagai bahan organik/ media tanam dari Singapura ke Pulau Galang Baru. Limbah ini masuk setelah mendapat rekomendasi dari Disperindag Pemko Batam dan Bea Cukai (Batam). Modus pemasukan limbah tersebut secara tersembunyi-sembunyi terbukti dilakukan pada malam hari dan di pelabuhan tidak resmi. Kecurigaan bertambah karena penanganan di lokasi yang mirip upaya pembuangan limbah, terbukti pihak importir telah menggali tanah sebagai tempat penimbunan.

Bapedal Kota Batam menerima pengaduan dan langsung meninjau ke lapangan. Hasil peninjauan adalah sebagai berikut:

1. terdapat tumpukan limbah material organik (1.149.400 kg) yang berada di 2 tempat yaitu di sekitar Pelabuhan Hashim (Jembaytan 6) dan di seberang jalan dermaga (lokasi timbunan).
2. PT. APEL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan
3. PT Apel dan Pemko Batam melakukan kunjungan ke Singapura di mana limbah tersebut diolah. Hasil peninjauannya adalah:
4. Material organik berasal dari daun-daun dan ranting yang dihancurkan serta dicampur dengan bahan mineral yang berasal dari Taiwan (lapisan pertama).
5. Ranting-ranting tersebut diolah menjadi lebih halus (lapisan kedua).
6. Pada saat kunjungan, PT. APEL tidak menunjukkan bahan mineral yang disebutkan berasal dari Taiwan.
7. Sampel bahan mineral yang berasal dari Taiwan tersebut dikirim ke Batam, di mana secara kasat mata berbeda dengan bahan mineral organik di lokasi penimbunan.

Melalui penyelidikan lebih lanjut oleh Staf Asdep Manufaktur dan Prasarana dan Jasa serta Staf Penegakan Hukum, ditetapkan bahwa material yang diimpor oleh PT. APEL tersebut adalah limbah B3. setelah mendapatkan bukti yang cukup bahwa limbah dimaksud adalah tergolong limbah B3 dan berasal dari Singapura, maka Deputi IV MENLH mengirimkan surat pemberitahuan kepada National Environment Agency (NEA) Singapura dengan tembusan ke sekretariat Basel Convention yang disertai permintaan waktu untuk dapat melakukan pertemuan untuk membahas penyelesaian masalah ini.

Pada pertemuan di kantor Wali Kota Batam yang dipimpin oleh Wali Kota, dihadiri oleh BAPEDAL Batam, Ditjen Bea dan Cukai, Kejari, Poltabes, Pengadilan Negeri, Deplu, KLH dan KBRI Singapura. Rapat tersebut memutuskan:

1. Oleh karena masih adanya perbedaan pendapat atau kesimpangsiuran mengenai hasil analisis laboratorium, maka telah disepakati bahwa limbah yang diimpor dari Singapura adalah limbah B3.
2. Dalam rangka penanganan dan penyelesaian kasus impor oleh PT. APEL tersebut ada 2 hal yang disepakati yaitu limbah tersebut akan diekspor sesegera mungkin dan upaya penerapan penegakan hukum.
3. Agar proses reeksport ke Singapura berjalan dan tidak ada masalah di kemudian hari, maka masih diperlukan data-data tambahan, khususnya dokumen-dokumen pengimporan untuk memastikan siapa importir dan eksportir yang terlibat.
4. Upaya reeksport tersebut juga akan ditempuh melalui jalur diplomatik oleh Deplu dan KBRI Singapura, baik dengan upaya kerjasama bilateral maupun multilateral agar berjalan secara komprehensif.
5. Agar upaya reeksport dan penegakan hukum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka semua instansi terkait harus berkoordinasi dan satu suara.

Namun demikian pihak Singapura tetap menolak bahwa limbah yang diekspor tersebut adalah limbah B3. Pada tahap-tahap selanjutnya pertemuan bilateral antara Indonesia dan Singapura untuk penyelesaian kasus tersebut (Rizal & Nurhayati, 2017).

### **1. Penyelesaian Kasus**

Pada akhirnya kasus impor limbah B3 ini terselesaikan dengan bantuan pihak Konvensi Basel. Memang dalam hal ini pada awalnya banyak pengingkaran-pengingkaran yang diajukan oleh pemerintahan Singapura. Opsi dari pihak Indonesia dapat diterima dengan dilakukannya reeksport limbah B3 yang masuk melalui pulau Batam.

Pelaksanaan reeksport dilakukan melalui mekanisme private to private (P to P) antara PT APEL dengan perusahaan Singapura. Pada tanggal 9 Maret 2005 tongkang diberangkatkan dengan tujuan Singapura dengan pengawasan patroli Bea dan Cukai serta speed boat TNI-AL Batam. Pihak Bea dan Cukai menginformasikan bahwa kapal sudah sampai di perbatasan Indonesia-Singapura pada tanggal 10 Maret 2005. Berdasarkan pertemuan di Sekretariat Konvensi Basel di Jenewa, Swiss, yang diselenggarakan pada tanggal 10-11 Mei 2005, telah disepakati bahwa limbah tersebut diekspor kembali ke Singapura. Limbah tersebut telah diekspor pada tanggal 25 Mei 2005 dan telah diterima oleh Singapura pada tanggal 26 Mei 2005.

Dengan kesepakatan ini, dan pengembalian limbah ke Singapura, diharapkan hal serupa tidak terjadi lagi. Untuk itu, kedua pihak bersepakat untuk mencegah timbulnya masalah serupa di kemudian hari melalui forum kerjasama teknis di bawah Indonesia-Singapore Joint Working Group on Environment (ISWG).

### **2. Perbedaan Interpretasi Penyelesaian Hubungan Diplomatis Indonesia-Singapura**

Jadi dalam hal ini terjadi ketidaksepahaman pihak Indonesia dan Singapura dalam interpretasi penanganan kasus. Titik temu penyelesaian secara bilateral tidak tercapai, bahkan NEA pada tanggal 5 Nopember 2004 menyatakan secara sepihak bahwa material organik yang diimpor tersebut bukanlah limbah B3. Atas tanggapan dari NEA ini, pemerintah Indonesia melalui KLH mendesak diadakannya pertemuan dengan agenda penyelesaian secara reeksport limbah tersebut.

### **3. Keterlibatan Lembaga Internasional dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Bilateral Indonesia-Singapura dengan adanya Pembuangan Limbah B3**

Indonesia telah dari dahulu telah menjadi tempat pembuangan limbah negara-negara lain yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Kebijakan bilateral yang menyangkut kemakmuran untuk ekonomi ini terkadang menimbulkan konflik yang memerlukan penyelesaian secara bilateral atau melibatkan lembaga arbitrase internasional untuk mengupayakan penyelesaiannya.

Seperti halnya pembuangan limbah B3 Singapura ke Batam, terjadi impor limbah dari Inggris berawal dari

Inspectorate of Housing, Spatial Planning and the Environment. Dalam dokumennya, limbah tersebut dinyatakan sebagai kertas bekas (waste paper). Limbah tersebut dipindahkan ke wilayah Jerman dan pada minggu ketiga Januari 2005 dikirim ke wilayah Indonesia sebanyak 25 kontainer. Berdasarkan surat tersebut, KLH menginformasikan Dirjen Bea dan Cukai agar mengantisipasi pemasukan limbah B3 tersebut ke wilayah Indonesia. Kontainer itu berisi plastik bekas (lembaran plastik, botol-botol plastik minuman, kantong plastik sampah), kertas bekas, bekas kemasan makanan, kaleng-kaleng minuman dan aerosol, sepatu bekas, dan sebagian berupa kemasan bahan kimia yang mudah terbakar. Ditemukan juga kemasan bahan kimia domestik bekas bahan deterjen, pelembut pakaian, dan pemutih pakaian. Lembaga Konvensi Basel dalam hal ini kembali berperan dalam menyelesaikan konflik setelah terjadi perundingan bilateral yang panjang antara pemerintah Indonesia dengan Inggris (*25228-ID-Kejahatan-Ekonomi-Dalam-Pengelolaan-Limbah-Bahan-Berbahaya-Dan-Beracun-Serta-Pen*, 1994).

Selain masalah pembuangan limbah, masih ada kasus lain yang terjadi pada dinamika hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain yang memerlukan turun tangannya lembaga internasional sekelas Mahkamah Internasional, yaitu kasus persengketaan pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedua pulau tersebut milik Malaysia atas pertimbangan "effectivitee" yang dilakukan pemerintah kolonial Inggris pada tahun 1930-an dengan melakukan tindakan administrasi dan legislasi secara nyata sebagai wujud pelaksanaan kedaulatannya, berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930-an, dan pengoperasian mercu suar sejak 1960-an.

Keputusan Mahkamah Internasional dalam kasus Sipadan-Ligitan ini diharapkan membuka satu babakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang lebih bersahabat, dewasa dan produktif. Indonesia dan Malaysia bersama-sama mewarisi suatu masalah dari pemerintah kolonial Inggris dan Belanda yang tidak dapat menyelesaikan sengketa wilayah di antara mereka sejak tahun 1891. Sejak waktu itu hingga sekarang, Indonesia dituntut untuk mengatasi masalah kepemilikan kedua pulau tersebut yang ketentuan hukum tertulis (konvensi) yang mengaturnya tidak jelas, demikian juga dengan praktek kenegaraan oleh kedua pihak yang tidak konsisten dan karena itu sangat terbuka bagi interpretasi.

Perlu dicatat bahwa ketika Indonesia dan Malaysia bersepakat untuk menyerahkan masalah ini pada adjudikasi pihak ke-tiga (Mahkamah Internasional), maka masalah ini telah beralih dari masalah diplomasi yang telah diupayakan antara tahun 1969 sampai dengan 1996 menjadi masalah hukum. Upaya penyelesaian sengketa Sipadan-Ligitan melalui Mahkamah Internasional adalah yang pertama kali dilakukan di kawasan. Penyelesaian kasus ini merupakan preseden dan contoh bagi interaksi di antara negara-negara di kawasan untuk masa-masa mendatang. Dengan demikian, penyelesaian kasus ini memperkuat arti penting dari penggunaan cara-cara damai dalam menyelesaikan masalah-masalah teritorial ataupun masalah-masalah lainnya di kawasan Asia Tenggara (Parulian et al., 2005).

Kembali kepada kasus sengketa pembuangan limbah Singapura ke Batam, hubungan bilateral Indonesia-Singapura mengalami 'sedikit gangguan', sehubungan perbedaan interpretasi atas jenis limbah yang diekspor Singapura tersebut. Pihak Singapura nampaknya mencoba untuk lepas tangan atas penyelesaian konflik tersebut yang selanjutnya menimbulkan reaksi dari pemerintah Indonesia dengan mengambil keputusan sepihak dengan cara reekspor limbah B3 yang diimpor PT. APEL kembali ke Singapura.

Konflik ini kembali mengharuskan turut campurnya pihak ketiga (Konvensi Basel), dalam penyelesaian konflik. Indikasi ini mengarah pada gagalnya penyelesaian masalah secara bilateral sehingga hukum internasional yang mengatur penyelesaian masalah sebagai hukum yang diakui oleh negara-negara secara multilateral diperlukan. Hukum internasional ini sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terdapatnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain (Nursabrina et al., 2021).

## DAFTAR PUSTAKA

- 25228-ID-kejahatan-ekonomi-dalam-pengelolaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-serta-pen*. (1994). 18, 109–124.
- Djalal, H. (2018). Menentukan Batas Negara Guna Meningkatkan Pengawasan, Penegakan Hukum, Dan Kedaulatan Nkri. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 3(2), 15–40. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v3i2.383>

- Nursabrina, A., Joko, T., Septiani, O., Lingkungan, M. K., Masyarakat, F. K., Diponegoro, U., Lingkungan, D. K., & Masyarakat, F. K. (2021). KONDISI PENGELOLAAN LIMBAH B3 INDUSTRI DI INDONESIA DAN POTENSI DAMPAKNYA : STUDI LITERATUR The Condition of Industrial Hazardous Waste Management in Indonesia and Its. *Jurnal Riset Kesehatan*, *13*(1), 80–90. <https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v13i1.1841>
- Parulian, Y., Utomo, H., Studi, P., Maritim, K., Nasional, F. K., & Pertahanan, U. (2005). ANALISIS CONFIDENCE BUILDING MEASURES (CBMs) TERHADAP KERJA SAMA BILATERAL PERTAHANAN ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA THE ANALYSIS of CONFIDENCE BUILDING MEASURES (CBMS) in DEFENCE BILATERAL COOPERATION BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE. *Jurnal Keamanan Maritim*, *Volume 4*(Nomor 3), 87–109.
- Riduwan. (2015). *Belajar Mudah Penelitian*. CV ALFABETA.
- Rizal, A. M., & Nurhayati, I. (2017). Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dengan Insinerator Tipe Reciprocating Grate Incinerator. *WAKTU: Jurnal Teknik UNIPA*, *15*(2), 21–27. <https://doi.org/10.36456/waktu.v15i2.728>
- Sinaga, O., Yani, Y. M., & Siahaan, V. R. (2018). Diplomasi Lingkungan Indonesia: Antara Asa dan Realita. In *UKI Press*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Alfabeta (Ed.)).